



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING**
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 11 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balige Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Café

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Elim Timothy Lumban Tobing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Elim Timothy Lumban Tobing** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08179526 dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150 warna

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tahun 2020 Nomor Polisi BK 5677 WAK Nomor rangka/mesin MH1KF4112LK892258/KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11872869.C dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomor Polisi BK 5677 WAK Nomor rangka/mesin MH1KF4112LK892258/KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik dikembalikan kepada saksi Andika Suhermanto Manik ;

b. 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Kingston yang berisikan rekaman Video CCTV di tempat kejadian perkara tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 99/P.SIAN/Eoh.2/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **terdakwa ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Cafe Roof Talk Coffee di Jalan Renville No. 79 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar siang hari terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



yang bekerja di Cafe Roof Talk Coffee di Jalan Renville No. 79 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar milik saksi Andika Suhermanto Manik merasa tidak nyaman karena banyaknya hutang di warung maupun kepada teman-temannya lalu terdakwa berpikir untuk mencari pekerjaan di Kota Medan namun terdakwa juga memikirkan butuh biaya hidup untuk tinggal di Medan ;

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Vario 150 CC milik saksi Andika Suhermanto Manik, lalu terdakwa mencari gambar Sepeda Motor Honda Vario 150 CC dari Situs Google kemudian memposting gambar sepeda motor dimaksud pada situs Black Market Pematangsiantar melalui akun Facebook miliknya ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa dan mengatakan tertarik dengan sepeda motor Honda Vario 150 CC yang ditawarkan terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk bertemu di SPBU Parluasan Pematangsiantar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan agar laki-laki tersebut menunggu di SPBU dimaksud lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menemui Andika Suhermanto Manik di dalam Cafe Roof Talk Coffee kemudian mengatakan "bang, pinjam kereta sebentar mau ambil paket di Locket Intra samping Ramayana", oleh karena terdakwa bekerja sebagai karyawan cafe milik saksi Andika Suhermanto Manik dan terdakwa juga sudah sering meminjam sepeda motor saksi lalu saksi tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor Honda Vario 150 CC miliknya kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nomor Polisi BK 5677 WAK milik saksi Andika Suhermanto Manik menuju SPBU Parluasan bukan menuju Locket Intra Samping Ramayana sebagaimana dikatakan terdakwa kepada saksi Andika Suhermanto Manik melainkan membawanya ke SPBU Parluasan ;
- Bahwa di SPBU Parluasan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nomor Polisi BK 5677 WAK milik saksi Andika Suhermanto Manik dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju Kota Medan dengan menaiki bus KBT ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

ATAU



Kedua :

Bahwa **terdakwa ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Cafe Roof Talk Coffee di Jalan Renville No. 79 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar siang hari terdakwa yang bekerja di Cafe Roof Talk Coffee di Jalan Renville No. 79 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar milik saksi Andika Suhermanto Manik merasa tidak nyaman karena banyaknya hutang di warung maupun kepada teman-temannya lalu terdakwa berpikir untuk mencari pekerjaan di Kota Medan namun terdakwa juga memikirkan butuh biaya hidup untuk tinggal di Medan ;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Vario 150 CC milik saksi Andika Suhermanto Manik, lalu terdakwa mencari gambar Sepeda Motor Honda Vario 150 CC dari Situs Google kemudian memposting gambar sepeda motor dimaksud pada situs Black Market Pematangsiantar melalui akun Facebook miliknya ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib ada seorang laki-laki yang menghubungi terdakwa dan mengatakan tertarik dengan sepeda motor Honda Vario 150 CC yang ditawarkan terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk bertemu di SPBU Parluasan Pematangsiantar ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan agar laki-laki tersebut menunggu di SPBU dimaksud lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa menemui Andika Suhermanto Manik di dalam Cafe Roof Talk Coffee kemudian mengatakan “bang, pinjam kereta sebentar mau ambil paket di Loket Intra samping Ramayana”, oleh karena terdakwa bekerja sebagai karyawan cafe milik saksi Andika Suhermanto Manik dan terdakwa juga sudah sering meminjam sepeda motor saksi lalu saksi tanpa curiga memberikan kunci sepeda motor Honda Vario 150 CC miliknya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nomor Polisi BK 5677 WAK milik saksi Andika Suhermanto Manik menuju SPBU Parluasan bukan menuju Loker Intra Samping Ramayana sebagaimana dikatakan terdakwa kepada saksi Andika Suhermanto Manik melainkan membawanya ke SPBU Parluasan ;
- Bahwa di SPBU Parluasan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nomor Polisi BK 5677 WAK milik saksi Andika Suhermanto Manik dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menuju Kota Medan dengan menaiki bus KBT;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA SUHERMANTO MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Café Roof Talk Coffee yang terletak Jalan Renville Nomor 79, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di café milik Saksi yaitu Café Roof Talk Coffee;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Wama Hitam, Tahun 2020, Nomor polisi BK 5677 WAK, nomor rangka/mesin :MH1KF4112LK892258 /KF41E1894658;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30. Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan mengatakan “*Bang Pinjam kereta sebentar, mau ngambil paket ke loket Intra samping Ramayana*”, lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, tetapi setelah ditunggu hingga beberapa jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali sehingga Saksi mencoba mencari Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **HAYLAND GRACE MARIATA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor suami Saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Café Roof Talk Coffee yang terletak Jalan Renville Nomor 79, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di café milik Saksi yaitu Café Roof Talk Coffee;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Wama Hitam, Tahun 2020, Nomor polisi BK 5677 WAK, nomor rangka/mesin :MH1KF4112LK892258 /KF41E1894658;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30. Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor suami Saksi dengan mengatakan “Bang Pinjam kereta sebentar, mau ngambil paket ke loket Intra samping Ramayana”, lalu suami Saksi memberikan kunci sepeda motor suami Saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik suami Saksi, tetapi setelah ditunggu hingga beberapa jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali sehingga suami Saksi mencoba mencari Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari suami Saksi untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **HAERUMAN SAPUTRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Andika Suhermanto Manik pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Café Roof Talk Coffee yang terletak Jalan Renville Nomor 79, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di café milik Andika Suhermanto Manik yaitu Café Roof Talk Coffee;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150, Wama Hitam, Tahun 2020, Nomor polisi BK 5677 WAK, nomor rangka/mesin :MH1KF4112LK892258 /KF41E1894658 milik Andika Suhermanto Manik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30. Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor Andika Suhermanto Manik dengan mengatakan "*Bang Pinjam kereta sebentar, mau ngambil paket ke loket Intra samping Ramayana*", lalu Andika Suhermanto Manik memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, tetapi setelah ditunggu hingga beberapa jam ternyata Terdakwa tidak juga kembali sehingga Andika Suhermanto Manik mencoba mencari Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Andika Suhermanto Manik mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Andika Suhermanto Manik untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Andika Suhermanto Manik pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Café Roof Talk Coffee yang terletak Jalan Renville Nomor 79, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merek Honda Vario 150 CC, Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor polisi BK 5677 WAK;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Andika Suhermanto Manik dengan mengatakan ada keperluan untuk mengambil paket kiriman di loket Intra disamping Ramayana, setelah Andika Suhermanto Manik memberikan kunci remote sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju SPBU Parluasan untuk menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah foto sepeda motor tersebut ke dalam grup *black market* pada aplikasi *facebook* menggunakan akun *facebook* Terdakwa, sesampainya di SPBU Parluasan, sepeda motor tersebut dibayar oleh orang tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa langsung berangkat menuju kota Medan dengan menumpang bus KBT;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Andika Suhermanto Manik untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08179526 dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;
2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 118772869.C dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;
3. 1 (satu) buah *flashdisk* warna biru merek Kingston yang berisikan rekaman video CCTV di tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Café Roof Talk Coffee yang terletak Jalan Renville Nomor 79, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 milik Saksi Andika Suhermanto Manik;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Andika Suhermanto Manik dengan mengatakan "*Bang Pinjam kereta sebentar, mau ngambil paket ke loket*"

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



Intra sampling Ramayana", lalu Saksi Andika Suhermanto Manik memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju SPBU Parluasan untuk menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah mengunggah foto sepeda motor tersebut ke dalam grup *black market* pada aplikasi *facebook* menggunakan akun *facebook* Terdakwa, sesampainya di SPBU Parluasan, sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Andika Suhermanto Manik untuk tidak mengembalikan atau menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 372, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi



terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan



sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 milik Saksi Andika Suhermanto Manik ditujukan untuk terjadinya atau timbulnya sesuatu yang memang menjadi tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini yaitu menjadikan sepeda motor tersebut menjadi berada dibawah penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengalihkan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 milik Saksi Andika Suhermanto Manik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengalihkan atau memindahtangankan sepeda motor tersebut dengan cara menjual sepeda motor tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Andika Suhermanto Manik selaku pemilik yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang bahwa unsur “tetapi yang ada dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 milik Saksi Andika Suhermanto Manik tersebut dibawa oleh Terdakwa atas seijin Saksi Andika Suhermanto Manik karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan akan mengambil paket di Locket Intra, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya Terdakwa tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pembedaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pembedaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara Terdakwa-Terdakwa tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08179526 dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;
2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 118772869.C dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;

yang telah disita dari Saksi Andika Suhermanto Manik dan merupakan milik Saksi Andika Suhermanto Manik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andika Suhermanto Manik;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna biru merek Kingston yang berisikan rekaman video CCTV di tempat kejadian perkara, yang telah disita dari Saksi Andika Suhermanto Manik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Andika Suhermanto Manik;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIM TIMOTHY LUMBANTOBING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-08179526 dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 118772869.C dengan identitas kendaraan merek Honda Vario 150. Warna Hitam. Tahun 2020. Nomor Polisi BK 5677 WAK. Nomor Rangka / Nomor Mesin MH1KF4112LK892258 / KF41E1894658 atas nama pemilik Andika Suhermanto Manik;
- Dikembalikan kepada Saksi Andika Suhermanto Manik;**
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna biru merek Kingston yang berisikan rekaman video CCTV di tempat kejadian perkara;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Robert Oloan Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pms